

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr **telah benar** digunakan sebab dalam pemeriksaan perkara. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami.
2. Proses pemeriksaan perkara **tidak sesuai** pada ketentuan alur proses pemeriksaan perkara perdata. Majelis hakim dalam perkara ini seharusnya melakukan upaya pemeriksaan saksi sebab hal tersebut dipandang perlu karena terdapat perbedaan pernyataan tentang kesediaan Termohon untuk dipoligami. Selain itu Pemohon sebenarnya juga berkeinginan untuk menghadirkan para saksi.

B. Saran

1. Masyarakat yang berkehendak untuk memohon izin poligami di Pengadilan Agama sebaiknya perlu mempelajari dan memahami syarat-syarat baik formil maupun materil yang harus dipenuhi sebelum digelarnya sidang.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara harus tetap berpegang pada prinsip objektif dan berperan aktif sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan baik bagi pihak termohon, pihak pemohon maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.